

**KONSEP KAF 'AH DALAM PERNIKAHAN
MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUNAZIRAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 140101074

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN MENURUT
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

MUNAZIRAH

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101074

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP.196303251990031005

Pembimbing II,


Gamal Achya, Lc., M. SH
NIDN: 2022128401

**KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT
BNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at/ 03 Agustus 2018 M
21 Zulqa'idah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M.Ag
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI
NIP: 197702172005011007



Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Munazirah
NIM : 140101074
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Munazirah)

ABSTRAK

Nama/Nim : Munazirah / 140101074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Konsep *Kaf 'ah* dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 65 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. SH
Kata Kunci : *Kaf 'ah, Pernikahan, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*

Menentukan kesepadanan atau *kaf 'ah* dalam pernikahan sangat penting. Tujuannya paling tidak sebagai usaha untuk menemukan kesamaan karakter dengan harapan dapat terbangunnya hubungan pernikahan yang harmonis. Ulama masih berbeda dalam menetapkan unsur penting dalam *kaf 'ah*. Tulisan ini secara khusus mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Pertanyaan penelitian ini ada dua, (1) bagaimana metode *istinb* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria *kaf 'ah* dalam pernikahan? (2) bagaimana konsep *kaf 'ah* dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam konteks kekinian? Metode yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *analisis-deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menetapkan hukum *kaf 'ah* mengacu pada beberapa dalil Alquran dan hadis. Di antaranya surat al- ujar t ayat 10 dan 13, al-Taubah ayat 71, dan 'Al 'Imr n ayat 195. Kemudian dalil hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, riwayat Tirmizi dari Abi Hatim, dan riwayat Ahmad dari Abi Nadhrah. Metode *istinb* Ibnu Qayyim cenderung menggunakan metode *bayani*, yaitu satu metode yang menitikberatkan pada kajian kaidah *lughawiyah* ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah. Metode *bayani* tampak jelas digunakan Ibnu Qayyim ketika beliau menuturkan banyak dalil Alquran dan hadis yang membicarakan agama sebagai dasar pertimbangan *kaf 'ah*. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, konsep *kaf 'ah* dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas keagamaan menjadi standar dalam konsep *kaf 'ah*. Kriteria selain agama seperti rupa, harta dan profesi, status merdeka, dan keturunan tidak termasuk *kaf 'ah* pernikahan. Pendapat Ibnu Qayyim tentang *kaf 'ah* relevan untuk sekarang ini. Hal ini karena banyak kasus pernikahan beda agama, dan banyak kasus pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Aspek agama menjadi sangat relevan untuk didahulukan ketimbang aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Konsep Kaf 'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M. SH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak Dr. Khairuddin, M.Ag dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda M. Daud Indah dan ibunda Rusna yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *m n Y Rabbal ' lam n.*

Banda Aceh 14 Juli 2018
Penulis

Munazirah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال = *qāla*

رامى = *ramā*

قال = *qāla*

يقول = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

روضۃ الأطفال : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Kajian Pustaka.....	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	7
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN	20
2.1. Pengertian <i>Kafa'ah</i> dan Pernikahan.....	20
2.2. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	24
2.3. Pandangan Ulama tentang Kategori <i>Kafa'ah</i>	32
2.4. Urgensi <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	38
BAB TIGA ANALISIS KONSEP KAF 'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU QAYYIM AL- JAUZIYYAH	41
3.1. Sekilas Tentang Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah	41
3.2. Konsep <i>Kaf 'ah</i> dalam Pemikiran Ibnu Qayyim al- Jauziyyah.....	45
3.3. Metode <i>Istinb</i> Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Kriteria <i>Kaf 'ah</i> Pernikahan.....	51
3.4. Analisis Konsep <i>Kaf 'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Konteks Kekinian.....	57

BAB EMPAT PENUTUP	61
4.1.Kesimpulan	61
4.2.Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN.....	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesepadanan atau dalam istilah fikih disebut *kaf' 'ah*, merupakan perkara penting dalam pernikahan. Seorang perempuan lajang dapat dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan setara dengannya, begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat berlangsungnya hubungan baik keduanya setelah terjadi pernikahan. Diharapkan pula dapat terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meski banyak cara menggapai harapan tersebut, namun langkah awalnya yaitu upaya mencari calon isteri dan calon suami yang baik-baik. Upaya tersebut bukanlah satu kunci dan jaminan, tetapi keberadaannya menjadi satu penyokong bisa terbentuknya rumah tangga yang bahagia.

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi kesefahaman dimaksudkan agar menghasilkan keserasian. Seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.¹

¹Ahmad Royani, "*Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm. 105.

Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa dalam hukum dan realita masyarakat, menentukan kriteria calon pasangan itu ada dua sisi. *Pertama*, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. *Kedua*, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.² Sisi pertama merupakan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan anjuran agama, sedangkan sisi kedua merupakan kriteria yang biasa dipraktikkan dalam masyarakat.

Petunjuk tentang pentingnya perkara *kaf 'ah* ini telah digariskan dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسِبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه أبوودد).

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., Beliau berkata: “Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. (HR. Ab D wud).³

Dari hadis tersebut di atas secara tersurat menetapkan bahwa dalam memilih pasangan, harus memenuhi kriteria tertentu. Empat perkara penting yang harus diperhatikan laki-laki dalam mencari pasangannya, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, Rasul saw., menegaskan keutamaan melihat

²Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hlm. 19.

³Ab Dāwud, *Sunan Ab D wud*, Juz 1, (Bairut: D r al-Fikr, tt), hlm. 325.

perempuan untuk dinikahi karena agamanya, yaitu perempuan yang menjalankan ajaran agama dengan baik. Dengan demikian, perempuan yang dapat dijadikan isteri adalah perempuan yang baik, lemah lembut, dapat menjaga harta suami. Melalui hadis tersebut, lantas para ulama mazhab menetapkan kategori *kaf 'ah* dalam pernikahan.

Menurut Imam Hanafi, kriteria *kaf 'ah* hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengakui kriteria *kaf 'ah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Menurut Imam Malik, kriteria *kaf 'ah* yaitu agama, selain itu beliau juga mengakui kriteria-kriteria *kaf 'ah* dalam segi kemerdekaan dan bebas dari cacat. Lebih lanjut, Imam Malik juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria *kaf 'ah*. Menurut Imam Syafi'i, kriteria *kaf 'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan bebas cacat. Sementara itu menurut Imam Ahmad juga sama seperti Imam Syafi'i, namun dalam hal cacat hanya terbatas pada aib secara jasmani.⁴

Uraian tersebut penting dikemukakan sebagai indikasi bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan kriteria *kaf 'ah* dalam pernikahan. Perbedaan tersebut tidak terbatas pada sisi perbedaan mazhab saja, tetapi dalam satu mazhab tertentu juga berbeda-beda. Salah satu ulama yang menjadi sorotan penelitian ini yaitu pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Beliau adalah seorang ulama dari mazhab Hanbali (pendirinya yaitu Imam Ahmad).

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 42.

Dalam kajian fikih Ibnu Qayyim tentang konsep *kaf'ah*, beliau tampak berbeda dengan pendapat sebelumnya, bahkan berbeda dengan pendapat Imam Ahmad yang *notabene* sebagai mazhab beliau. Ibnu Qayyim memandang kedudukan *kaf'ah* hanya terletak pada pertimbangan agama. Sementara hal-hal lain seperti rupa atau kecantikan, dan beberapa hal yang masuk dalam konsep *kaf'ah* lainnya tidak ditekankan sama sekali.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa ada perbedaan cara pandang Ibnu Qayyim dalam menetapkan persoalan *kaf'ah*. Untuk itu, kajian pemikiran fiqh beliau dalam konteks ini tentu menarik untuk diteliti lebih jauh. Beberapa masalah yang menarik di antaranya tentang analisis beliau terhadap konsep *kaf'ah* dalam pernikahan, kemudian tentang dalil-dalil yang digunakan, berikut dengan metode penemuan (*istinbāh*) hukum yang beliau gunakan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan dikaji dengan judul: **“Konsep Kaf'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan umum yang dapat diajukan, yaitu:

1. Bagaimana metode *istinbāh* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria *kaf'ah* dalam pernikahan?
2. Bagaimana konsep *kaf'ah* dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam konteks kekinian?

⁵Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Merai Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 163-164. Dalam kitab aslinya dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, hlm. 159.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode *istinb* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria *kaf 'ah* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui konsep *kaf 'ah* dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam konteks kekinian.

Adapun kegunaan penelitian ini ada dua. *Pertama*, secara praktis, diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum, khususnya hukum Keluarga Islam. *Kedua*, kegunaan akademis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.4. Penjelasan Istilah

Sub bab ini berisi tentang penjelasan beberapa istilah penting dalam judul penelitian. Penjelasan ini disajikan dengan satu maksud untuk menjelaskan istilah-istilah rumit yang ada, sehingga menghindari dari kekeliruan dalam memaknai

istilah yang dimaksudkan. Istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu *kaf 'ah* dan pernikahan.

1.4.1. *Kaf 'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata *kaf 'a*, berarti sama atau setara. Menurut Abdul Rahman Ghazali, kafa'ah adalah serupa, seimbang, setaraf, keserasian/kesesuaian, sederajat atau sebanding.⁶ Yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah kesesuaian antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.

1.4.2. Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *na-ka- a*, yang secara linguistik bermakna *al-wa 'u*, *a - ammu*, dan *al-jam'u*. Masing-masing kata tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau bersenggama. Menurut al-Kahlany dan al-Jurjany, dalam kitab *Sub l al-Sal m* dan kitab *al-Ta'rif t*, sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman, juga menyebutkan kata nikah (bahasa Arab-nya *nik*) mempunyai makna mengumpulkan atau memasukkan yang digunakan untuk arti bersetubuh atau *wa ' (coitus)*. Maksudnya pada hakikatnya nikah itu adalah persetubuhan yang dihalalkan.⁷

⁶Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 105. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 23.

⁷Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subūl al-Salām*, dan Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjany, *Kitāb al-Ta'rifāt*, dimuat dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 7. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 43.

Pernikahan juga berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁸ Jadi yang dimaksud pernikahan di sini adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian terkait konsep *kafa'ah* dalam pernikahan terbilang cukup kurang. Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang Konsep *Kaf 'ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah belum ada yang membahasnya. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini, yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan, di antaranya yaitu:

Skripsi Rusdiani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, pada tahun 2014, dengan judul: "*Konsep kaf 'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*". Jenis penelitian skripsi ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian *syar'i* dan sosial. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui

⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 399.

tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), sajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kelurahan Sidenre pada umumnya, hanya saja yang berbeda ialah masyarakat Sayyid hanya membolehkan wanita Sayyid menikah dengan sesama Sayyid serta dari marga yang sama pula. Adapun konsep *kaf 'ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid, dua hal penting yang menjadi tolak ukur kufu' atau tidaknya seseorang, yaitu faktor keturunan/nasab dan agama. Konsep *kaf 'ah* masyarakat Sayyid ini jika ditinjau dari hukum Islam dari satu sisi terdapat kesamaan tetapi dari sisi lain terdapat perbedaan. Tolak ukur *kaf 'ah* dalam Islam yang paling diutamakan ialah faktor agama, sedangkan faktor keturunan/nasab belum disepakati dikalangan ulama fiqih. Adapun implikasi dari penelitian ini ialah: 1) Persoalan nasab hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga. 2) Konsep *kaf 'ah* hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 3) Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep *kaf 'ah* dalam fiqih munakahat dengan *kaf 'ah* yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat serta perkembangan zaman.

Skripsi Ahmad Zainuddin Ali, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2011, dengan judul: "*Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada*

Komunitas Arab Di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris karena peneliti menggambarkan secara detail tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, sumber data yaitu sumber data primer atau langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder atau data pelengkap. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Sementara analisis datanya menggunakan analisis secara kualitatif, yang mana penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan logika ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan, bahwa menurut pandangan Habaib di Kelurahan Bedomungal Bangil, seorang syarifah harus menikah dengan sayyid karena mereka sekufu' sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Dalam penerapannya jika seorang sayyidah/syarifah menikah dengan orang Ajam, dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan tidak segan-segan mereka di usir dari keluarganya.

Tesis, Irvan Maria Hussein, Mahasiswa Magister Humaniora Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2015, dengan judul: “*Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah)*”. Penelitian ini adalah penelitian

kepuustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan studi kritik hadis, digunakan metodologi penelitian Nabi yang disusun oleh Syuhudi Ismail, mulai dari penelitian sanad, matan hingga penyimpulan hasilnya. Sumber primer penelitian ini adalah empat hadis utama yang relevan yang diambil dari berbagai tulisan tentang kafaah syarifah, terutama tulisan Idrus Alwi al-Masyhur. Dalam penelitian ini, digunakan software Maktabah Syamilah untuk bisa menjangkau teks hadis yang tidak berada di kitab-kitab hadis mu'tabar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari keempat hadis yang diteliti, tiga di antaranya berstatus *dha'if* dan hadis terakhir belum bisa ditemukan sumber aslinya dan susunan sanadnya. Dengan demikian perintah untuk menggunakan kafaah bukanlah perintah wajib yang berbuah ancaman bagi mereka yang tidak menggunakan kafaah dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan, landasan dalam perintah menikah dengan kafaah menggunakan hadis yang lemah dan kurang selaras dengan hadis sahih yang digunakan oleh sebagian besar ulama yang hanya menempatkan kafaah sebagai bahan pertimbangan dengan tujuan mencapai keharmonisan dalam berumah tangga.

Kemudian dalam skripsi Haizat Alapisa, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2017, dengan judul: "*Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)*". Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan mitsaqan ghalidzon, agama membuat beberapa aturan agar tujuan disyariatkan pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah.

Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada dugaan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi serta corak pemikiran mazhab Hanafi tentang fiqih. Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data skunder yang diperoleh yaitu kitab *Bada'i Sana'i* karya Imam Alaudin Abi Bakr Ibnu Maskud al-Kasani, dan data tersier yaitu kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat menurut mazhab Hanafi, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan maka itu diperbolehkan. Selain itu lelaki yang dinikahi haruslah sepadan (kafaah), keberadaan wali adalah bersifat penyempurna bukan wajib. Alasan yang digunakan disandarkan kepada dalil Alquran dan hadith Rasulullah Saw yang kukuh.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hafizah Binti Sa'ari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Keluarga pada tahun 2016, dengan Judul, "Agama Sebagai Kafaah Utama Dalam Perkawinan: Pemahaman Kontekstual Tentang Hadis-Hadis Agama Sebagai Kafaah Dalam Perkawinan). Dalam skripsi

ini dijelaskan bahwa agama yang dipahami oleh masyarakat tidak sama dengan agama yang dipahami secara kontekstual yang dibahasakan oleh ulama hadis dan ulama fiqih. Ada masyarakat kita yang memahami agama itu dengan mempunyai kelayakan sijil (sertifikat) beragama sahaja, hafal akan ilmu agamanya dan memahaminya dengan agama Islam sahaja, akan tetapi di dalam pembahasan oleh ulama hadis dan fiqih, kata “Agama” tidak hanya sebagai sebuah identitas seseorang tetapi seseorang yang bertaqwa dan shaleh, ada juga yang memberi maksud sikap yang bagus dan istiqamah terhadap agama, dan juga bermaksud berpegang teguh kepada agama yaitu ketaatan menjalankan ajaran agama. Penulis menyarankan agar masyarakat pada hari ini turut merubah cara berpikir seiring dengan perubahan yang berlaku dan tidak hanya memahami hadis tersebut secara teks saja tetapi harus disesuaikan dengan konsep kehidupan masa kini.

Skripsi Arman, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2016, dengan judul, “Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung dan mendeskripsikan sanksi bagi pelanggaran perkawinan semarga dalam pandangan adat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung kelokasi penelitian di Desa Pulo Gadung Aceh Tenggara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang melakukan perkawinan semarga. Kebanyakan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga rata-rata

6 tahun terakhir perkawinannya. Pandangan masyarakat terhadap pelaku perkawinan semarga ini biasa saja karena kebanyakan masyarakat kurang mengetahui tentang adat Alas khususnya di masyarakat Desa Pulo Gadung. Prosesi perkawinan semarga dalam masyarakat di Desa Pulo Gadung sama seperti perkawinan ideal lainnya, tetapi bagi pelaku perkawinan semarga sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu di sidang kan oleh tokoh adat di rumah atau di balai desa. Kedua pelaku perkawinan semarga ini dikenakan sanksi adat yaitu membayar uang denda adat sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah). Denda adat tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat. Sanksi adat yang berlaku saat ini sudah berbeda dengan sanksi pada zaman dahulu. Sanksi adat saat ini tidak terlalu sulit. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semarga bahkan telah terbiasa melanggarnya. Walaupun perkawinan semarga dalam Islam pada dasarnya dibolehkan (mubah), namun harapannya tradisi ini dapat di indahkan kembali sebagai jati diri masyarakat Alas Aceh Tenggara.

Skripsi Nashih Muhammad, Mahasiswa Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2012, Dengan Judul "Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta". Dalam skripsi ini dijelaskan Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (kafa'ah)

secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan kyai muda Pondok Pesantren Krapyak, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif (hukum Islam). Hasil penelitian menyebutkan bahwa mayoritas kyai muda sepakat bahwa unsur agama merupakan syarat mutlak berlangsungnya pernikahan. Meskipun demikian, kyai muda Krapyak lebih terbuka untuk unsur-unsur lainnya dalam konsep kafa'ah karena kafa'ah menurut mereka adalah syarat lazim saja. Setiap tempat memiliki kecenderungan sendiri-sendiri dalam memilih pasangan. Selama tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, hal tersebut tidak ada larangan. Kafa'ah ini berdiri dengan landasan 'urf atau adat istiadat demi melestarikan maqasid assyari'ah yaitu hifzu an-nasl dan hifzu ad-din. Sehingga Kyai Muda Krapyak merasa perlu untuk memiliki standar kafa'ah untuk keluarga pesantrennya yang hendak menikah yaitu bisa menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai seperti hafal Alquran dan memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, dan mengenal secara mendalam terkait dunia kepesantrenan, sebab keluarga pondok pesantren memiliki peran, tugas dan tanggung jawab besar atas amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Dari beberapa tulisan seperti telah disebutkan, tidak terdapat pembahasan mengenai Konsep *Kaf 'ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan belum ada yang membahas secara spesifik terkait dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁹ Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dilakukan kajian. Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan pada penemuan fakta melalui latar alamiah. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis konsep *kaf 'ah* dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam konteks kekinian.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:¹⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini, seperti buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul *I'lam al-Muw qii' n, Zaadul Ma'ad*, dan *Igh tsatul Lahfan*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, *Fiqh Imam Syafi'i*, dan buku-buku tafsir serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.¹¹

1.6.3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil

¹⁰Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

¹¹Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian...*, hlm. 12.

penelitian.¹² Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan data atau bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang pandangan Ibnu Qayyim tentang *kafa'ah*, terutama dalam objek kajian terhadap pandangan Ibnu Qayyim. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya. Di samping itu, penulis berusaha membandingkan metode penemuan hukum antara ulama-ulama fiqh dengan pandangan Ibnu Qayyim dalam literatur fiqh yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

¹²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang kafa'ah dalam pernikahan, terdiri dari empat sub bahasan yaitu pengertian *kafa'ah* dan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan hukum postif, dan urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan serta pandangan ulama tentang kategori *kafa'ah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu analisis konsep *kaf'ah*, terdiri dari empat sub bahasan, yaitu sekilas tentang biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, konsep *kaf'ah* dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan dalil dan metode *istinb* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria *kaf'ah* dalam pernikahan, serta analisis konsep *kaf'ah* menurut Ibnu Qayyim dalam konteks kekinian.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG KAF 'AH DALAM PERNIKAHAN

2.1. Pengertian Kafa'ah dan Pernikahan

Sepintas telah dijelaskan makna *kaf 'ah* dan pernikahan pada penjelasan istilah pada bab sebelumnya. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan kembali secara mendalam terminologi kedua istilah tersebut.

a. *Kaf 'ah*

Kata *kaf 'ah* berasal dari kata *al-kaf'u*, jamaknya *akf '* artinya sama atau sepadan. Sementara kata *al-kaf '* atau *al-kaf 'ah* berarti persamaan, bisa juga berarti kemampuan atau kecakapan.¹³ Kata *kaf 'ah* yang bermakna “setara” ditemukan dalam Alquran surat al-Ikhla ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (QS. al-Ikhla ayat 4:)

Makna *kaf 'ah* yang dipakai di sini yaitu persamaan, kesepadanan, kesetaraan, atau keserasian, khususnya dalam persoalan pernikahan. Secara istilah terdapat beberapa rumusan. Hasan Ayyub memberikan definisi *kaf 'ah* yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat *'aib* atau kekurangan menurut tradisi

¹³Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1216.

masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara *syara'*.¹⁴ Dalam pengertian yang lain, al-Abubhir menyatakan bahwa *kaf'ah* merupakan persamaan dalam permasalahan agama (*al-din*) dan keadaan (*hal*). Persamaan agama maksudnya tidak hanya dalam hal status agama, tetapi persamaan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Sementara itu makna keadaan atau *hal* yaitu persamaan antara kedua pihak yang tidak memiliki 'aib'.¹⁵ Pengertian lainnya yaitu *kaf'ah* dalam pernikahan berarti perempuan harus sama dan setara dengan laki-laki.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *kaf'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, baik dilihat dari segi agama dan taat beragama, atau hal-hal lainnya seperti kesamaan dalam status merdeka atau budak, kesamaan dalam masalah harta, kecantikan dan keturunan. Lebih lanjut, kriteria *kaf'ah* ini nantinya akan dibahas dalam sub bahasan tersendiri.

b. Pernikahan

Kata pernikahan merupakan istilah yang telah diserap dalam Bahasa Indonesia. Asal kata nikah yakni *al-nikah*, terdiri dari huruf *nun*, *kaf*, dan *ha'*, maknanya secara bahasa yaitu hubungan senggama, berjimak, berkumpul, dengan maksud melakukan hubungan intim. Secara harfiah makna nikah dalam Bahasa Arab memang ditujukan untuk makna bersetubuh, bisa juga untuk 'aqd. Makna

¹⁴Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Penduan Keluarga Muslim*, (terj: Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 50.

¹⁵Al-Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 3, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 247.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 140.

bersetubuh dalam kata nikah dapat dinyatakan dalam beberapa istilah, misalnya: *tanan ka at al-asyj r*, artinya pohon-pohon itu kawin.¹⁷ Atau dengan pemisalan lainnya: *naka a al-ma ar al-ar*, artinya hujan itu bergabung dengan tanah.¹⁸

Sementara dalam Bahasa Indonesia, kata nikah tersebut tidak dimaknai bersetubuh, tetapi lebih luas lagi yaitu sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), atau disebut juga dengan perkawinan. Sedangkan pernikahan (setelah ada afiksasi kata) bermakna perbuatan menikah.¹⁹

Secara istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ulama. Ulama empat mazhab telah memberikan definisi nikah, seperti dikutip oleh al-Jaz r sebagai berikut:

الْحَنِيفَةَ: عَقْدٌ يَفِيدُ مَلِكَ الْمُتَمَتِّعَةِ قَصْدًا. الْمَالِكِيَّةُ: عَقْدٌ تَمْلِيكٌ. الشَّافِعِيَّةُ:
عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلِكًا وَطَاءً بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ. الْحَنَابِلَةُ: عَقْدٌ بِلَفْظِ
النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ.

Hanafiyah: akad yang memberi faedah kepemilikan dengan pemberian mu'ah yang diniatkan. Malikiyah: akad kepemilikan. Syafi'iyah: nikah

¹⁷Makna nikah secara bahasa memang diarahkan pada hubungan kelami saja. Istilah yang digunakan yaitu *waṭ'u* artinya setubuh dan senggama. Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 1461. Al-Baghawī menyatakan, makna nikah secara bahasa ada dua, yaitu *'aqd* dan *waṭ'u*. Ulama masih berbeda dalam menentukan hakikat makna nikah di antara dua pilihan makna tersebut, apakah *'aqd* atau *waṭ'u*. Hanabillah berpendapat nikah secara *ḥaqīqah* adalah *waṭ'u*. Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat nikah secara *ḥaqīqah* bermakna *'aqd*. Sementara itu, Hanafiah berpendapat nikah secara *ḥaqīqah* bisa keduanya. Imām Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin Farrā' al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1997), hlm. 213. Lihat juga dalam Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin Ruslān bin Yūsuf al-Bulqīnī al-Syāfi'ī, *Tadrīb fī Fiqh al-Syāfi'ī*, juz 3, (Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012), hlm. 6.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 37.

¹⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003.

adalah akad yang membolehkan kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *ink* atau *tazw j*. Hanabillah: akad dengan lafal *ink* atau *tazw j* untuk mendapatkan manfaat kesenangan (bersenang-senang).²⁰

Al-Fann n , salah satu ulama mazhab Syafi'i memberikan definisi nikah secara bahasa dan istilah sebagai berikut:

وَهُوَ لُغَةً: الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ... وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلِكٌ وَطْءَ بَلْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ.

Secara bahasa: (nikah adalah) bersetubuh dan berjimak... Secara istilah (nikah adalah) akad yang membolehkan kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *ink* atau *tazw j*. Adapun makna hakikat nikah yaitu 'aqd dan makna majaz (perumpamaan) adalah senggama, dan ini pendapat yang shahih.²¹

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya, *al-A wal al-Syakh iyyah* sebagai berikut:

عَقْدٌ يَفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. وَتَعَاوُنَهُمَا. وَيُجَدُّ مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

(Nikah adalah) akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan

²⁰ Abd al-R m n al-Jaz r , *Kit b al-Fiqh 'al al-Ma hib al-Arba'ah*, juz 4, (Bairut: D r al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 7. Lihat juga dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 39.

²¹ Ahmad Zain al-Dīn bin 'Abd al-'Azīz al-Ma'barī al-Malībārī al-Fannānī al-Syāfi'ī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ al-'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm. 577.

mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.²²

Rumusan terakhir di atas memberi gambaran bahwa nikah tidak hanya dimaknai sebatas hubungan kelamin semata, tetapi di dalam perkawinan hakikatnya menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing yang melaksanakan nikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan kehalalan berhubungan suami isteri dan adanya hak dan kewajiban masing-masing yang diterima dan wajib dipenuhi.

2.2. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Rukun atau unsur pernikahan dalam hukum Islam telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan pemahaman atas dalil-dalil hukum Islam.²³ Pemenuhan unsur nikah menjadikan pernikahan sah secara Islam. Sayyid Sabiq menyatakan syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan.²⁴

²²Al-Imam Muhammad Ab Zahrah, *al-Awal al-Syakhriyyah*, (Madinah: Dar al-Fikr al-'Arabiyah), hlm. 17. Juga dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

²³Rukun berarti sesuatu yang menjadi bagian dari hakikat sesuatu. Dalam pengertian lain, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (terj: Nur Khozim), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 99. Dikutip juga dalam Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 45. Rukun menurut Hanafiah yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, sesuatu itu tidak akan terwujud melainkan dengannya. Oleh sebab itu, *al-‘aqd* adalah yang menentukan keberadaan pernikahan. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 41.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 541.

Terhadap penentuan unsur-unsur nikah tersebut, ulama masih berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi memandang rukun nikah hanya satu, yaitu *ighah al-‘aqd*, yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali dari perempuan dan calon mempelai laki-laki.²⁵ Sementara itu, unsur lain seperti calon mempelai wanita dan laki-laki, kehadiran saksi dan wali, merupakan syarat dalam pernikahan.

Ulama mazhab Maliki, seperti dapat dilihat dalam pendapat al-*ab b* hir, menyebutkan rukun nikah ada tiga, yaitu orang yang menikahkan, bisa wakil atau wali nikah. Kemudian dua orang yang melakukan akad nikah, yaitu calon mempelai laki-laki dan wanita. Terakhir yaitu *ighah al-‘aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul.²⁶ Menurut ulama mazhab Syafi’i, rukun nikah ada lima, yaitu calon laki-laki, calon wanita, wali, dua orang saksi, dan *ighah*.²⁷ Adapun menurut ulama mazhab Hanbali, rukun nikah ada tiga, yaitu calon laki-laki, calon wanita, dan ucapan nikah.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun ulama berbeda dalam menetapkan unsur-unsur yang masuk sebagai rukun nikah, tetapi ada titik temu yang dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, yaitu unsur penting yang wajib ada dalam pernikahan adalah *ighah*. Unsur *ighah* ini

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 59.

²⁶ Al-Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, hlm. 186-187. Al-Jaz r menyebutkan rukun nikah menurut Malikiyah ada lima. Antara yang disebutkan al-Jaz r dan al-Ḥabīb Ṭāhir pada dasarnya sama. Al-Jaz r memisahkan antara calon laki-laki dan calon wanita, sementara al-Ḥabīb Ṭāhir menggabungkannya menjadi satu rukun. Lihat dalam ‘Abd al-R m n al-Jaz r, *Kit b al-Fiqh al ...*, hlm. 16.

²⁷ ‘Abd al-R m n al-Jaz r, *Kit b al-Fiqh...*, hlm. 17.

²⁸ Ahmad bin Umar al-Dairabi, *A k m al-Zaw j ‘al al-Ma hib al-Arba’ah*, ed. In, *Fiqih Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi), (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 140.

kemudian mengharuskan adanya pihak-pihak yang mengucapkan, yaitu wali dan mempelai laki-laki. Dalam *ighah* tersebut mengandung akad atau kontrak antara dua orang, maka laki-laki yang mengucapkan *ighah* akad akan menerima wanita menjadi isterinya. Selain itu, pernikahan memerlukan adanya alat bukti saksi. Oleh sebab itu, perkawinan mengharuskan adanya saksi di dalamnya minimal dua orang yang adil. Keberadaan wali dan saksi tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang cukup panjang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحُنَّ أَنْفُسَهُنَّ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ
الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ
وَلَمْ يَرْفَعَهُ وَهَذَا أَصَحُّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ لَا نَعْلَمُ
أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهَكَذَا رَوَى
غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ هَذَا مَوْقُوفًا وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ

قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمْ يَخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مِنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ
 الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ
 بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ
 حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ
 الْمَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ
 مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ هَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ
 قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ
 أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita-wanita pezina ialah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bayyinah (yaitu wali atau saksi)." Yusuf bin Hammad berkata; Abdul 'Ala memarfukan hadits ini dalam Kitab Tafsir dan memauqufkannya dalam Kitab Thalaq. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ghundar yaitu Muhammad bin Ja'far, dari Sa'id bin Abu 'Arubah seperti hadits di atas namun tidak memarfukannya dan ini lebih sahih. Berkata Abu 'Isa; "Hadits ini bukan merupakan hadits yang mahfuzh (terjaga). Tidak kami ketahui diriwayatkan secara marfu' kecuali yang diriwayatkan dari Abdul 'Ala dari Sa'id dari Qatadah. Hadits ini diriwayatkan dari Abdul 'Ala dari Sa'id secara mauquf. Yang sahih ialah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf yang berbunyi: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya bayyinah (saksi atau wali)." Demikian juga banyak yang meriwayatkan dari Sa'id bin Abu 'Arubah perkataan seperti ini secara mauquf. Hadits semakna diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Anas dan Abu Hurairah. Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Tabi'in dan selain mereka, semuanya berpendapat: tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi. Tidak ada yang menyelisih pendapat tersebut kecuali sebagian ulama mutaakhhirin. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, jika dua orang bersaksi satu demi satu tidak bersamaan. Sebagian besar ulama dari Kufah dan yang lainnya berpendapat: Nikah tidak boleh dilakukan hingga dua orang bersaksi secara bersamaan pada waktu akad nikah. Adapun ahlul Madinah

berpendapat: Bolehnya dua orang bersaksi dalam waktu yang tidak bersamaan, jika hal itu diumumkan. Ini merupakan pendapat Malik bin Anas dan yang lainnya. Demikian dikatakan Ishaq mengenai pendapat ahlul Madinah. Ahmad dan Ishaq berpendapat bolehnya seorang lelaki dan dua orang wanita untuk bersaksi". (HR. Tirmizi).²⁹

Hadis di atas memberi penjelasan dua hukum seklaigus, yaitu tentang pentingnya kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan. Terkait hukum persaksian, ulama memang mempersyaratkan harus dua orang laki-laki yang adil. Jika pernikahan hanya dihadiri oleh seorang laki-laki atau perempuan saja, maka nikah tersebut dipandang sebagai nikah sirri. Dalam riwayat Malik, disebutkan adanya praktek nikah sirri dan Umar bin Khattab akan merajam pelaku jika menemuinya:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ
لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ
تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya. (HR. Malik).³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki unsur yang wajib dipenuhi, di antaranya adalah keharusan adanya dua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali dari pihak perempuan, dua

²⁹ Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmiẓī, *al-Jāmi' al-Tirmiẓī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

³⁰ Al-Im m M lik bin Anas, *Al-Muwa ' li al-Im m al-A'immah wa ' lim al-Mad nah*, (Al-Q hirah: D r al- ad , 1992), hlm. 42.

orang laki-laki sebagai saksi dengan syarat adil, serta ucapan yang menjadi akad yang diucapkan oleh wali pihak perempuan (*ijab*) serta pihak laki-laki (*qabul*). Terpenuhinya semua rukun nikah maka secara hukum dipandang sah.

Dilihat dari sudut pandang hukum positif, ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah secara umum mengikuti ketentuan hukum Islam. Meski demikian, ada aturan tambahan yang diwajibkan dalam hukum positif agar perkawinan diakui secara hukum negara. Terkait dengan ketentuan rukun dan syarat nikah secara umum, hukum positif telah menetapkan harus disesuaikan dengan ketentuan agama masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas dinyatakan: “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”. Jadi, cara agar pernikahan dipandang sah menurut agama (Islam) adalah dengan memenuhi rukun dan syarat nikah. Untuk itu, bunyi pasal tersebut sebetulnya mengakui secara konstitusional keberadaan rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam.

Lebih jelas lagi, ketentuan rukun nikah dalam hukum positif dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu pada Pasal 14, disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul. Ketentuan ini tampak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain ketentuan di atas, hal yang mesti dilakukan dalam hukum positif yaitu pencatatan peristiwa nikah, tujuannya agar nikah tersebut terbukti secara

hukum. Sebab, dalam hukum positif bukti surat nikah hasil pencatatan merupakan bukti autentik yang memiliki fungsi salah satunya agar diakuinya oleh negara. Abdul Manan menyebutkan, pernikahan yang tidak dicatatkan masuk dalam kategori nikah fasid secara negara, meskipun sah secara agama. Sebab, antara pencatatan nikah dan pemenuhan unsur-unsur yang dapat mensahkan pernikahan bersifat komulatif, artinya kedua aturan tersebut wajib diadakan.³¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, tetapi dalam ayat (2) pasal tersebut ditetapkan pencatatan nikah. Dilihat dari sisi hukum Islam, pencatatan nikah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dibangun dalam Islam. Sebab, untuk menertibkan pernikahan, pemerintah berwenang membuat satu aturan tambahan yang mengikat bagi masyarakat.³² Dalam beberapa kaidah fikih disebutkan bahwa kemaslahatan adalah tujuan dalam penggalan hukum dalam Islam. Di antara kaidah yang familiar dalam ilmu hukum adalah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.

Kaidah tersebut mengandung arti cukup luas. Salah satunya yaitu hukum-hukum yang dibentuk dalam Islam merupakan wujud dan cerminan atas adanya kemaslahatan yang ingin digapai dan menghindari sedapat mungkin akibat dan

³¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 49.

³²Satria Effendi menyatakan pencatatan pernikahan termasuk aturan tambahan yang dibenarkan dalam Islam. Ia masuk dalam kategori syarat *tawsiqi*, sementara pemenuhan syarat dan rukun nikah masuk dalam kategori syarat *syar'i*. Lihat Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

mudarat. Dengan demikian, kemaslahatan adalah satu tujuan dibentuknya satu hukum, termasuk di dalamnya pembentukan hukum kewajiban untuk mencatatkan perkawinan kepada pihak yang berwenang.

Kaitan dengan hal tersebut, Ab Zahrah menyatakan tujuan atau maksud hukum Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia.³³ Al-Khallaf menyatakan bahwa tujuan umum ditetapkan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia.³⁴ Dengan demikian segala sarana untuk menciptakan kemaslahatan tersebut harus dilakukan. Kaitan dengan hal tersebut, ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salim menyebutkan dalam kitabnya, “*Qaw’id al-Akmal fi Ma’ali al-Anam*” bahwa hukum sarana sebagaimana maksud hukum yang akan dituju.

وَلِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ
الْوَسَائِلِ.³⁵

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama”.

Maksud kaidah tersebut yaitu semua hal yang mendukung dan menjadi perantara kemaslahatan maka ia wajib ada. Dalam kaitannya dengan pencatatan nikah, maka aturan pencatatan nikah adalah sarana untuk menciptakan

³³Muhammad Ab Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arab, 1958), hlm. 364.

³⁴Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198. Ibn ‘Āsyūr juga menyatakan bahwa pembuat hukum (*syāri*) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan. Lihat Syaikh Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, *Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr*, juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36.

³⁵Ab Mu’ammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salim al-Sallam, *Qaw’id al-Akmal fi Ma’ali al-Anam*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyat al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

kemaslahatan, sementara kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan adalah adanya laki-laki dan wanita yang akan menikah, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi dari golongan laki-laki dan disyaratkan adil, terakhir yaitu adanya ucapan yang menjadi dimensi utama dalam pernikahan, di mana pihak wali menyatakan *ijab* dan calon mempelai laki-laki mengucapkan *qabul*. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, pernikahan telah dianggap sah secara agama, bahkan secara negara. Namun, dalam hukum negara ada kewajiban bagi pasangan untuk mencatatkan pernikahan, gunanya cukup besar, di antaranya sebagai alat bukti bagi satu pasangan bahwa mereka telah menikah, serta untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dapat mendatangkan manfaat dan maslahat bagi kedua pasangan.

2.3. Pandangan Ulama tentang Kategori Kaf 'ah

Konstruksi hukum nikah dalam Islam telah diatur secara sempurna dalam Alquran dan hadis, ditambah dengan produk hukum para ulama. Hukum-hukum perkawinan yang dimuat dalam Alquran dan hadis Rasulullah memiliki aspek *munasabah* yang tidak bisa dipisahkan. Dalil-dalil pernikahan dalam Alquran memiliki hubungan yang saling melengkapi. Demikian juga dalam hadis, artinya antara satu hadis dengan hadis yang lain soal nikah saling keterkaitan. Salah

satunya tentang hadis yang menyeru agar melakukan pernikahan bagi orang-orang yang merasa mampu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya. (HR. Bukhari).³⁶

Hadis di atas mengandung informasi hukum bahwa seseorang yang telah mampu untuk menikah, maka harus menikah. Seseorang yang belum menikah

³⁶Imām al-Hāfiẓ Ab ‘Abdill h Mu ammad bin Ism ’ l al-Bukh r , *Ṣaḥīḥ al-Bukh r* , (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1005.

tidak bisa hanya memegang informasi hukum tentang anjuran menikah, akan tetapi harus melihat informasi hukum lainnya yang dimuat dalam Alquran dalam hadis, salah satunya tentang melihat kriteria pasangan yang akan dinikahi. Pasangan yang menjadi calon nikah harus diperhatikan terlebih dahulu, sehingga memiliki kesamaan dan keserasian, baik mengenai watak atau sifat, maupun agamanya. Sebab, pemilihan kriteria pasangan juga disebutkan dalam Alquran dan hadis.

Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur langkah praktis tentang bagaimana proses dilakukannya pernikahan, tetapi jauh dari itu Islam telah mengatur beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan dengan tujuan kedua pasangan mendapat keserasian dan kebahagiaan. Menurut Hamid Sarong, keharusan adanya keseimbangan (*kaf 'ah*) dalam pernikahan adalah tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga.³⁷ Dengan demikian, keharusan *kaf 'ah* dalam pernikahan merupakan langkah dan usaha nyata dari pasangan untuk memperoleh satu tujuan hidup, tujuannya agar kebahagiaan rumah tangga dapat tercapai. Realisasi penerapan konsep *kaf 'ah* dalam masyarakat mengharuskan adanya kesepadanan kerja, profesi, ataupun kondisi sosial. Misalnya, pasangan nikah harus memenuhi kriteria lima T, yaitu tentara sama tentara, keturunan teuku sama teuku, tani sama tani, TNI sama TNI, hingga toke sama toke. Penentuan kriteria pasangan calon nikah seperti tersebut tentu berpengaruh besar dalam masyarakat. Artinya, konsep *kaf 'ah* dipandang sangat penting dalam masyarakat.

³⁷A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 85.

Pembahasan tentang kriteria pemilihan calon pasangan dalam kitab-kitab fikih dimuat dalam bab *kaf 'ah* atau kesetaraan dalam memilih calon pasangan. Terkait hal ini, para ulama masih berbeda dalam menetapkan hal-hal yang dapat dikatakan *kaf 'ah* dalam nikah. Perbedaan ini sebenarnya tidak substansial sifatnya. Sebab, para ulama hanya berbeda dalam memasukkan kriteria yang memungkinkan terjadi perbedaan. Namun demikian, terdapat satu unsur yang telah disepakati oleh ulama dalam soal *kaf 'ah*, yaitu kesetaraan dalam agama.

Perbedaan ulama dalam masalah *kaf 'ah* ini tidak hanya dalam menentukan hal-hal yang masuk sebagai kategori *kaf 'ah*, tetapi perbedaan tersebut juga berlanjut pada penentuan apakah urusan *kaf 'ah* masuk sebagai syarat sahnya nikah atau tidak.³⁸ Dalam hal ini, peneliti tidak ingin masuk dalam perbedaan pendapat dan tidak pula mengarahkan pada apakah *kaf 'ah* sebagai syarat sah nikah atau tidak, tetapi di sini ingin difokuskan tentang pandangan ulama mengenai hal-hal apa saja yang menjadi unsur *kaf 'ah* dalam pernikahan. Secara khusus, ulama yang dimaksudkan yaitu empat ulama mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Berikut ini masing-masing pendapat tersebut:

- a. Menurut ulama mazhab Hanafi, *kaf 'ah* adalah: (1) nasab yaitu keturunan atau kebangsaan. (2) Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. (3) *Hirfah* yaitu profesi dalam kehidupan. (4) Kemerdekaan dirinya. (5) Diyanah atau tingkat kualitas keberagamannya dalam Islam. (6) Terakhir yaitu kekayaan.

³⁸Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah...*, hlm. 50-51.

- b. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kaf 'ah* adalah: (1) *diyana*. (2) Kualitas keberagaman, (2) dan bebas dari cacat fisik.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kaf 'ah* itu adalah (1) kebangsaan dan nasab. (2) Kualitas keberagamaan. (3) Kemerdekaan diri, (4) dan usaha atau profesi.
- d. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kaf 'ah* itu adalah (1) kualitas keberagamaan, (2) usaha atau profesi, (3) kekayaan, (4) kemerdekaan diri (*hurriyah*), (5) dan kebangsaan.³⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa ulama masih berbeda dalam melihat kriteria yang menjadi unsur *kaf 'ah* dalam pernikahan. Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal yang dipandang urgen antara calon suami dan isteri. Dalam salah satu riwayat hadis, secara jelas dinyatakan empat hal yang harus diperhatikan ketika memilih pasangan, yaitu agama, harta, kecantikan atau rupa, dan nasab atau keturunan.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
وَلِحَسَبِهَا وَ لِحَمَاهَا وَ لِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 142. Terkait masalah *hurriyah* atau status merdeka, Sofyan al-al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat wanita Arab tidak boleh menikah dengan laki-laki hamba sahaya. Lihat dalam Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 99.

'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (HR. Muslim).⁴⁰

Hadis ini menjadi salah satu dasar *kaf 'ah* dalam Islam. Kriteria yang paling ditekankan dalam memilih pasangan adalah *kaf 'ah* dalam urusan agama.

Hal ini didukung oleh beberapa dalil hadis lainnya, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَزُوجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُنْزِيِّ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو عَيْسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهَ وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْفُوظًا.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlana dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Hatim Al Muzani dan Aisyah." Abu Isa berkata; "Tentang hadits Abu Hurairah, Abdul Hamid bin Sulaiman menyelisihinya hadits ini. Laits bin Sa'ad meriwayatkannya dari Ibnu Ajlan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal." Abu Isa berkata; "Muhammad berkata;

⁴⁰Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

'Hadits Laits lebih kuat dan hadits Abdul Hamid bukan hadits yang mahfuzh (terjaga)". (HR. Tirmizi).⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama masih berbeda dalam menentukan kriteria *kaf 'ah*. Meski demikian, satu titik temu dalam persoalan ini adalah *kaf 'ah* yang paling penting adalah kesamaan dalam masalah agama. Artinya, laki-laki dan perempuan yang akan menikah wajib memperhatikan masalah agama, dan keta'atan dalam menjalankan perintah agama. Sebab, hanya dengan ukuran inilah mampu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama terhadap isterinya, demikian pula isteri bisa memenuhi hak-hak suami yang notabene menjadi kewajiban agama terhadapnya.

2.4. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, *kaf 'ah* adalah salah satu bagian hukum perkawinan yang dijelaskan secara eksplisit dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Hal ini menunjukkan urgensitas *kaf 'ah* yang tidak bisa diacuhkan. Syariat menetapkan aturan pencarian jodoh tidak lepas dari adanya tujuan hukum yang ingin dibangun. Tujuan akhir dari persoalan *kaf 'ah* adalah agar terciptanya keserasian dalam urusan agama, terdapat satu pemahaman dalam membangun keluarga yang sakinah dan bahagia.

Bicara soal urgensitas *kaf 'ah*, sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan capaian akhir yang akan diterima oleh kedua pasangan. Rasulullah

⁴¹Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 331.

mengisyaratkan agar memilih wanita berdasarkan agama yang paling utama, kemudian kecantikan, harta dan keturunan. Hal ini tidak terlepas dari capaian akhir yang menjadi tujuan pernikahan. Dalam agama misalnya, seorang wali berkewajiban menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang memiliki kapasitas dan kualitas keagamaan. Mengutip pendapat Syuaisyi, bahwa alasan kewajiban wali tersebut yakni laki-laki yang memiliki kualitas keagamaan akan menjaga isteri dan memperlakukannya dengan patut.⁴²

Imbas dari tidak adanya keserasian dan kesetaraan dalam pernikahan yaitu terbukanya peluang perpecahan dalam rumah tangga. Apabila tidak ada keseraian, sering terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan dalam cara hidup, sehingga mudah menimbulkan perselisihan, akhirnya perkawinan dapat saja putus.⁴³

Menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia, dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah memilih kriteria jodoh. Salah satu unsur yang paling urgen adalah kesamaan dalam agama. Jamaluddin melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang

⁴²Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 83.

⁴³A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 85.

akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui *kaf 'ah* memiliki urgensi tersendiri dalam ranah hukum perkawinan Islam. Unsur utama dalam *kaf 'ah* adalah keserasian dalam bidang agama. Tujuan dari pemilihan agama tersebut adalah agar antara pasangan suami isteri saling memenuhi kewajiban, suami dapat memperlakukan isteri secara patut, sementara dipihak isteri patuh dan taat pada suami dalam garis yang dibenarkan dalam agama. Dengan keserasian tersebut, diharapkan rumah tangga diliputi dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.

⁴⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 42.

BAB TIGA

ANALISIS KONSEP KAF 'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

3.1. Sekilas Tentang Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makiy Zainudin az-Zar'i ad-Dimasyqi al-Hambali. Sebutan populer beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Nama tersebut dinisbatkan kepada pekerjaan ayahnya sebagai kepala dalam sebuah madrasah al-Jauziyyah.⁴⁵

Ibnu Qayyim lahir pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H, di Damaskus, Suriah. Beliau wafat pada malam Kamis, 13 Rajab ketika adzan Isya tahun 751 H. Jadi, usianya genap 60 tahun. Ia dishalatkan di Masjid Jami' Umawi selesai shalat Dzuhur. Ibnu Katsir berkata, "Penguburan jenazahnya sangat ramai, disaksikan oleh para qadhi', tokoh dan orang-orang shalih baik dari kalangan elit maupun awam. Orang-orang berdesakan untuk memikul kerandanya". Ia dimakamkan di Damaskus di Pemakaman Bab Shagir, berdampingan dengan ibunya.⁴⁶

Ibnu Qayyim tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, keagamaan, *wira'i*, dan keshalihan. Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i

⁴⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatul Lahf n mim Ma'id al-Syai'n*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. Viii;

⁴⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatul Lahf n mim Ma'id al-Syai'n*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. Viii; M. Ali Hasan menyebutkan wafat Ibnu Qayyim pada tanggal 23 Rajab 751 H atau pada tanggal 26 September 1350 M, dimuat dalam M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 291.

adalah Qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyah. Beliau seorang syaikh terpandang, *wira'i*, dan ahli ibadah. Dalam perjalanan menuntut ilmu, Ibnu Qayyim menuntut ilmu kepada Abul Abbas Ahmad Abdurrahman Al-Maqdisi sejak usia dini. Ibnu Qayyim telah meriwayatkan dari gurunya tersebut beberapa kisah tafsir mimpi dalam *Zadul Ma'ad*.⁴⁷ Sebagai seorang ulama besar, beliau memiliki kapasitas keilmuan yang cukup luas. Terkait dengan mazhab, sebenarnya beliau tidak terikat dengan pendapat mazhab, melainkan lebih memilih kepada pendapat yang lebih shahih. Akan tetapi, dalam banyak literatur disebutkan bahwa Ibnu Qayyim bermazhab Hanbali.

Sebagai seorang ulama, Ibnu Qayyim memperoleh ilmu dari banyak guru, di antara guru-guru beliau adalah:

1. Ayahnya, Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i, Abu Bakar Ahmad bin Abdudaim Al-Maqdisi, wafat pada tahun 718 H.
2. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 H.
3. Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman Asy-Syihab Al-`Abir, wafat tahun 697 H.
4. Ismail bin Muhammad Al-Fara` Al-Harrani, Syaikhul Hanabilah, wafat tahun 729 H.
5. Ismail Yusuf bin Maktum Al-Qaisi Asy-Syafi`i, wafat tahun 716 H.
6. Ayub bin Ni`mah Al-Kahal An-Nablusi Ad-Dimasyqi, wafat tahun 730 H.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992), hlm. 199.

7. Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, Ahli Hadits dan Qadhi besar Syam, wafat tahun 715 H.
8. Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah An-Numairi, saudara Syaikhul Islam, wafat tahun 727 H.
9. Isa bin Abdurrahman Al-Mutha`im, Ahli Hadits di zamannya, wafat tahun 709 H.⁴⁸

Selain ulama di atas, masih banyak lagi tempat Ibnu Qayyim menuntut yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pembahasan ini. Di samping guru, Ibnu Qayyim juga memiliki banyak murid dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, di antara murid beliau adalah:

1. Burhanuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Az-Zar'i, wafat tahun 756 H.
2. Ibnu Katsir, wafat tahun 774 H.
3. Ibnu Rajab, wafat tahun 795 H.
4. As-Subki
5. Adz-Dzahabi
6. Ibnu Abdil Hadi
7. An-Nablusi
8. Al-Fairuz Abadi
9. Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Quraisyi Al-Muqari At-Tilmisani, wafat tahun 759 H.⁴⁹

⁴⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatul Lahf n...*, hlm. viii.

⁴⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatul Lahf n...*, hlm. viii.

Ibnu Qayyim memiliki banyak karya tulis, baik dalam bidang fikih, tafsir, ushuluddin, faraid, maupun kumpulan dari ilmu-ilmu lainnya. Di antara karya-karya beliau adalah:

1. *Ijtim ' al-Juy sy al-Isl miyah*
2. *I'l m al-Muw qi' n 'an Rabb al-' lam n*
3. *Igh ah al-La f n min Masy yidi asy-Syai n*
4. *Am al al-Qur' n*
5. *Al-Tiby n f Aqs m al-Qur' n*
6. *Tuhfah al-Maud df A k m al-Maul d*
7. *Al-Tafs r al-Qayyim*
8. *Tahdz b Mukhta ar Sunan Abi Daud*
9. *Jal 'u al-Afh mf a - alat wa as-Sal m 'al Khair al-An m*
10. *Hadi al-Arwah il Bil d al-Afrah*
11. *Ad-Da' wa ad-Daw '*
12. *Rau ah al-Muhibbin wa Na ah al-Musytaq n*
13. *Z d al-Ma' df Hadyi Khair al-'Ib d.*⁵⁰

Terkait dengan rujukan kitab Ibnu Qayyim yang digunakan dalam pembahasan ini, mengacu pada beberapa kitab, yaitu *Z d al-Ma' df Hadyi Khair al-'Ib d*, kitab ini telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kitab *Igh ah al-La f n min Masy yidi asy-Syai n*, juga diterjemahkan dalam banyak bahasa. Selanjutnya kitab *I'l m al-Muw qi' n 'an Rabb al-' lam n*, kitab *Al-Tafs r al-Qayyim*, dan kitab *Tahdz b Mukhta ar Sunan Abi Daud*. Selain itu, juga

⁵⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

akan dimuat kitab Ibnu Qayyim yang lain yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

3.2. Konsep Kaf 'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Kaf 'ah adalah salah satu sub bahasan penting dalam hukum pernikahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya literatur fikih nikah yang memasukkan *kaf 'ah* sebagai sub bahasan tersendiri dan dirinci sedemikian rupa atas rujukan Alquran dan hadis. Meski ada perbedaan yang cukup kental dalam menetapkan kriteria yang menjadi unsur *kaf 'ah*, namun yang terpenting di sini adalah ulama tidak menafikan bahwa dalam pernikahan harus ada *kaf 'ah* di dalamnya. Ibnu Qayyim misalnya, salah satu ulama yang *concern* menelaah permasalahan ini secara rinci. Di sini, akan dipaparkan pemikiran Ibnu Qayyim tentang *kaf 'ah*, dan kriteria apa saja yang menjadi unsur penting dalam *kaf 'ah*.

Dalam kitab "*Z d al-Ma' d f Hadyi Khair al-'Ib d'*", Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah telah memberi penjelasan dalam Alquran mengenai kedudukan manusia antara yang satu dengan yang lain, antara muslim yang satu dengan lainnya. Inti dari informasi yang diberikan adalah pada dasarnya Islam tidak mengenai kelas dan perbedaan status sosial.⁵¹ Dasar hukumnya mengacu pada ketentuan surat al- ujar t ayat 13:

⁵¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhta ar Z d al-Ma' d*, (peringkasan: Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi), ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 392.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS: al-ujar t: 13).

Ayat di atas menjadi pegangan Ibnu Qayyim betapa pentingnya status agama dan pengamalannya dalam seluruh bidang hukum. Di antara hukum yang terkandung dalam ayat di atas adalah anak dikembalikan kepada siapa yang memiliki kemuliaan agama. Kaitan dengan tafsir ayat di atas, Ibnu Qayyim menyatakan asal penciptaan manusia adalah laki-laki. Dalam kitab tafsirnya, disebutkan hukum yang terkandung dalam ayat di atas adalah hukum nasab anak kembali kepada bapak. Bapak lebih berhak terhadap nasab anak, namun demikian hal terpenting adalah anak dikembalikan kepada yang lebih mulia agamanya.⁵² Jadi, urusan agama menjadi penting dalam setiap persoalan hukum. Kaitannya dengan ayat di atas, Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa manusia pada dasarnya sama meski terdapat perbedaan dalam hal suku dan bangsa, tetapi yang dinilai adalah ketakwaan dan agamanya.

Ibnu Qayyim mengutip ayat tersebut sebagai pengenalan awal bahwa umumnya manusia diciptakan berbangsa dan bersuku-suku. Tetapi perbedaan tersebut bukan merupakan fokus dalam kehidupan manusia, tetapi yang memiliki derajat yang tinggi adalah latar belakang pengamalan agama yang baik atau taqwa. Di sini,

⁵²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Tafsir al-Qayyim*, ed. In, *Tafsir Ibnu Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 529.

tampak Ibnu Qayyim memandang status sosial dan perbedaan yang tampak secara lahir bukanlah ukuran dalam Islam. Secara khusus, perbedaan tersebut bukan menjadi ukuran dalam memilih pasangan hidup, melainkan dilihat dari agamanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa dalil dibicarakan cara memilih pasangan yang baik. Tetapi, Ibnu Qayyim justru memandang *kaf 'ah* pernikahan adalah hanya urusan agama dan pengamalannya saja. Dalam pernyataannya, Ibnu Qayyim jelas menyatakan bahwa hukum pemilihan jodoh dalam urusan *kaf 'ah* yang paling penting adalah masalah agamanya. Hal ini pada dasarnya tidak menafikan ada unsur lainnya seperti status merdeka, kekayaan dan profesi, kecantikan, atau pun keturunan. Namun, Ibnu Qayyim justru melihat unsur-unsur seperti tersebut terakhir (merdeka, kekayaan dan profesi, kecantikan, atau pun keturunan) bukan menjadi kriteria *kaf 'ah*.

فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتِبَارُ الدِّينِ فِي
 الْكِفَاءَةِ أَصْلًا وَكَمَالًا. فَلَا تَزَوِّجُ مُسْلِمَةً بِكَافِرٍ، وَلَا عَفِيفَةً بِفَجِيرٍ. وَلَمْ
 يَعْتَبِرِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فِي الْكِفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ.⁵³

Artinya: Yang menjadi dasar pertimbangan Rasulullah SAW dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama yang sempurna pengamalannya. Sehingga beliau tidak menikahkan wanita dengan laki-laki kafir, wanita terhormat dengan laki-laki kotor. Alquran dan sunnah tidak mempertimbangan kesetaraan selain hal itu.

Berdasarkan kutipan di atas, Ibnu Qayyim hendak menekankan bahwa Islam pada prinsipnya tidak memberi aturan yang ketat dalam urusan *kaf 'ah*. Artinya, selain urusan agama yang baik, tidak menjadi masalah melangsungkan pernikahan.

⁵³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d f Had Khair al-'Ib d*, juz 5, (Libanon: Mu'assasah Ris lah, 1998), hlm 145.

Unsur agama menjadi patokan utama dalam memilih jodoh. Islam tidak memberi batasan apakah berstatus merdeka atau budak, kaya atau miskin dan perkara lainnya selain urusan agama.⁵⁴ Dengan demikian, wanita bisa menikah dengan laki-laki miskin sekalipun asalkan agamanya baik. Tentang agama Islam, Ibnu Qayyim menyebutkan:

Lihatlah bagaimana Dia mensifati agama yang Dia pilih untuk mereka dengan kesempurnaan, dan menyebutnya sebagai nikmat yang Dia cukupkan kepada mereka. Hal itu mengisyaratkan bahwa agama ini tidak mengandung kekurangan, aib, cacat, atau satu bagian yang tidak mengandung hikmah. Dia mensifati nikmat dengan kecukupan (dalam *wa atmamtu 'alaikum ni'mati*) untuk memberitahukan bahwa nikmat itu langgeng, terus-menerus, dan tidak terputus. Dia tidak mencabut nikmat itu dari mereka setelah diberikan-Nya, melainkan Dia melengkapkan nikmat itu atas mereka dengan berkelanjutan dari dunia ini sampai akhirat nanti.⁵⁵

Kutipan di atas memberi informasi hukum bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Bagi yang mengamalkannya dengan baik, akan selamat di dunia dan akhirat. Dalam hal *kaf' ah* pernikahan, Ibnu Qayyim memandang agama sebagai satu-satunya unsur yang mesti diperhatikan. Keutamaan agama dalam *kaf' ah* bertujuan agar suami pasti tidak membenci isteri, tetapi ia akan tetap memuliakannya, demikian sebaliknya yang berlaku bagi isteri yang beragama baik.⁵⁶

Pernyataan Ibnu Qayyim di atas juga memberi pengertian bahwa *kaf' ah* dalam pandangannya bukan hanya berstatus agama Islam saja, lebih dari itu *kaf' ah* agama adalah beragama yang baik, mengamalkan perintah agama dengan baik.

⁵⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtar Z d...*, hlm. 394.

⁵⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah al-Sa'adah*, ed. In, *Kunci Kebahagiaan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 505.

⁵⁶Abu Ishaq al-huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Insyirah f Ad b al-Nikah wa Z d al-Ma' d f Had Khair al-'Ib d*, ed. In, *Tuntunan Lengkap Pernikahan: Disertai Tuntunan Nabi SAW dalam Masalah Seks*, (terj: Herman Husen Bahannan), (Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), hlm. 37.

Jadi, perempuan muslim yang baik, tidak setara menikah dengan laki-laki yang bejat, dan berzina meskipun beragama Islam. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab *Tahzib al-Sunan*, bahwa seseorang yang beragama yang baik tidak boleh menikah dengan seorang pezina sebelum bertaubat dan habis masa iddahnya. Jika tetap menikahi pezina yang belum bertobat dan belum habis masa iddah (bagi perempuan), maka nikahnya tergolong fasid atau rusak.⁵⁷ Hal ini jelas menunjukkan pandangan Ibnu Qayyim tentang *kaf'ah* tidak sebatas status ke-Islaman saja, tetapi *kaf'ah* yang baik adalah beragama Islam dan taat, tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang dalam agama.

Dalam kitab *'Aun al-Ma'bud Syar Sunan Abi Dawud*, Ibnu Qayyim mengutip beberapa riwayat dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki menikahi wanita dengan melihat beberapa kategori, yaitu harta, kecantikan, nasab, dan agama. Tetapi, titik penekanan dalam semua kriteria tersebut adalah unsur agama. Sebab, agama dapat membawa pada tujuan akhir (*ghayah*) dari pernikahan itu sendiri, yaitu kehidupan bahagia dan tenang.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut, Ibnu Qayyim hendak memberi penekanan bahwa menikahi orang yang tidak baik dalam agamanya menjadi ukuran dilarangnya pernikahan. Ibnu Qayyim sendiri banyak meriwayatkan beberapa kisah pada

⁵⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib al-Sunan*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'rif li al-Nusyur wa al-Tawz', 2007), hlm. 802. Syarat utama boleh menikah pezina yaitu ketika pezina tadi bertaubat dan bagi wanita telah habi iddahnya. Tujuan dari syarat habis masa iddah pezina agar tidak tercampurnya nasab. Hal inilah yang dihindari dari perbuatan zina. Dalam Kitab *al-Jawab al-Kaf*, Ibnu Qayyim menyatakan zina merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, menafikan kemaslahatan, dan tidak terjaganya nasab. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kaf li Man Sa'ala 'an al-Daw' al-Syfi*, (Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1996) hlm. 297. Dengan demikian, untuk menjaga nasab laki-laki yang baik dengan wanita pazina yang telah bertobat, maka disyaratkan menikahinya ketika wanita tadi habis masa iddah yang dimungkinkan ada benih perbuatan zina yang dikandungnya.

⁵⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syar Sunan Abi Dawud*, juz 6, cet. 2, (tt: Maktabah al-aq qah, 1968), hlm. 42-43.

zaman Rasulullah SAW, di antaranya seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan tunasusila (pezina), Rasulullah melarangnya. Demikian juga bagi seorang pezina yang telah dihukum dera (cambuk), juga tidak boleh untuk dinikahi.⁵⁹

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep *kaf 'ah* dalam pandangan Ibnu Qayyim hanyalah urusan agama saja. Setara (*kaf 'ah*) dalam agama bukan hanya berstatus Islam, tetapi taat menjalankan perintah agama, tidak berbuat maksiat, dan meninggalkan larangan agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan *kaf 'ah* dalam pandangan Ibnu Qayyim adalah kesamaan dalam masalah agama dan ketaatan dalam beragama. Selain dua kriteria tersebut, bukan termasuk *kaf 'ah* dalam pernikahan, seperti kecantikan, ekonomi atau status sosial, profesi, status merdeka atau budak, miskin ataupun kaya. Semua unsur tersebut tidak masuk dalam kriteria *kaf 'ah* dalam pernikahan.

3.3. Metode Istinbaf Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Kriteria Kaf 'ah Pernikahan

Sebelum jauh menelaah metode *istinbaf* yang digunakan Ibnu Qayyim, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa dalil yang menjadi landasan berfikir Ibnu Qayyim dalam menetapkan konsep *kaf 'ah*. Hal ini penting mengingat penemuan metode *istinbaf* tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar yang menjadi landasan

⁵⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwafiqin 'an Rabb al-'alamun*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (Asep Saefulah dan Kamaluddin Sa'diatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 840.

Ibnu Qayyim. Secara umum, dalil hukum yang digunakan Ibnu Qayyim tentang konsep *kaf' ah* mengacu pada ketentuan Alquran dan hadis.

Ibnu Qayyim mengawali pembahasan *kaf' ah* dengan mengutip beberapa dalil Alquran dan hadis. Adapun dalil-dalil Alquran yang ia gunakan adalah:

1. Surat al- ujar t ayat 13 membicarakan tentang penciptaan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Namun, yang paling baik adalah yang bertakwa. Dalam hubungannya dengan pernikahan, maka perbedaan penciptaan tersebut bukan menjadi dasar dalam kesetaraan dalam pernikahan. (Kutipan ayatnya dapat dilihat pada bagian awal sub bahasan sebelumnya).
2. Surat al- ujar t ayat 10 membicarakan tentang orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Dalam hal pernikahan, maka laki-laki dan perempuan muslim adalah bersaudara dan satu agama. Maka, kriteria agama menjadi penting dalam *kaf' ah*. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

3. Surat al-Taubah ayat 71 juga memberikan informasi yang sama bahwa laki-laki yang beriman menjadi penolong bagi perempuan yang beriman. Intinya, Ibnu Qayyim menggunakan ayat ini sebagai alasan tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan wanita yang beriman dalam urusan pernikahan. Adapun kutipan ayatnya adalah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah: 71).

4. Surat 'Al 'Imr n ayat 195 membicarakan tentang amal-amal orang yang beriman tidak akan disia-siakan. Hubungannya dengan *kaf 'ah*, bahwa dalil umum ayat ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebab, keduanya berasal dari keturunan yang sama. Hal terpenting di sini adalah pengamalan ajaran agama, dan status ke-Islaman dan ketakwaan calon pasangan nikah. Adapun kutipan ayatnya adalah sebagai berikut:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ .

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di

bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. (QS. 'Al 'Imr n: 195).

Selain dalil Alquran, Ibnu Qayyim juga mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW. Adapun dalil-dalil hadis tersebut adalah:

1. Hadis Riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjadi dasar bagi Ibnu Qayyim

tentang agama sebagai dasar terpenting dalam kesetaraan *kaf 'ah*.⁶⁰

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسِبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi saw., Beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung. (HR. Abu Daud).⁶¹

2. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim menuturkan bahwa yang sesuai dan

dikehendaki oleh ketetapan Rasulullah adalah pertimbangan agama di

dalam *kaf 'ah*, keorisinilan dan kesempurnaannya.⁶²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هَرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَسْعِيدِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ

⁶⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 'Aun al-Ma'ab d Syar Sunan Ab D wud, juz 6, cet. 2, (tt: Maktabah al- aq qah, 1968), hlm. 42-43.

⁶¹Abu Daud, Sunan Ab D wud, Juz 1, (Bairut: D r al-Fikr, tt), hlm. 325.

⁶²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Z d al-Ma' d f Hadyi Khair al-'Ib d, ed. In, Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Merai Kebahagiaan Dunia Akhirat, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 163.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمٍ الْمَزِينِيُّ لَهُ
صَحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain hadits ini. (HR. Tirmizi).⁶³

Hadis ini menjadi salah satu acuan yang dipegang Ibnu Qayyim dalam menetapkan *kaf 'ah* hanya dalam masalah agama saja. Lebih lanjut,⁶⁴ beliau memandang ketentuan nash *syara'* (Alquran dan Sunnah) sama sekali tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan (profesi), kekayaan, dan kemerdekaan (bukan budak).

⁶³Dimuat dalam kitab hadis al-Tirmizi, bab nikah, dikutip dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d f Hadyi Khair al-'Ib d*, juz 5, (Bair t: Maktabah al-Man r al-Isl miyyah, 1992), hlm. 159. Dalam redaksi lain, disebutkan dengan kalimat: "*i kha aba ilaikum*", artinya "Jika seseorang melamar anak perempuan kalian". Lihat dalam Ab ' s Ma ammad bin ' s bin Saurah al-Tirmi , *al-J mi' al-Tirmi* , (Riyadh: Bait al-Afk r al-Dauliyyah, 1998), hlm. 332.

⁶⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d f Hadyi Khair al-'Ib d*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Merai Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 164: Dalam kitab aslinya dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d...*, hlm. 159.

3. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini digunakan Ibnu Qayyim dalam Islam

tidak membedakan antara orang Arab dengan orang ajam dan seterusnya.

Intinya bahwa urusan kesetaraan dalam nikah tidak diukur oleh perbedaan status.

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam dan bagi orang ajam atas orang arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam telah menyampaikan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Hari apa ini?" mereka menjawab: Hari haram. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Bulan apa ini?" mereka menjawab: Bulan haram. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Tanah apa ini?" mereka menjawab: Tanah haram. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: " Allah mengharamkan darah dan harta kalian diantara kalian -aku (Abu Nadhrah) Berkata; Aku tidak tahu apakah beliau menyebut kehormatan atau tidak- seperti haramnya hari kalian ini, di bulan ini dan

di tanah ini." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam telah menyampaikan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. (HR. Ahmad).⁶⁵

Masih banyak hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim yang berkaitan dengan konsep *kaf 'ah* dalam Islam. Intinya, dalil-dalil yang digunakan untuk memperjelas agama dan pengamalannya sebagai satu-satunya unsur yang dipertimbangkan dalam pernikahan, sementara untuk kriteria kecantikan, harta, nasab, status merdeka, tidak menjadi fokus *kaf 'ah* pernikahan.

Terhadap dalil-dalil di atas, dapat diketahui metode *istinb* yang digunakan Ibnu Qayyim adalah metode *bayani*, yaitu satu metode yang menitikberatkan pada kajian kaidah *lughawiyah* ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah.⁶⁶ Metode *bayani* tampak jelas digunakan Ibnu Qayyim ketika beliau menuturkan banyak dalil Alquran dan hadis yang membicarakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Ukuran terpenting dalam *kaf 'ah* adalah karena agama dan kualitas pengamalannya. Artinya, semua dalil yang membicarakan kedudukan laki-laki dan perempuan selalu dihubungkan dengan agama dan kualitas agamanya. Sehingga, konsep *kaf 'ah* yang dibangun dalam hukum pernikahan hanya didasari oleh kesetaraan dalam agama saja.

3.4. Analisis Konsep Kaf 'ah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Konteks Kekinian

⁶⁵ Al-Im m al- fi Ab 'Abdill h A mad bin anbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afk r al-Dauliyah, 1998), hlm. 815.

⁶⁶ Secara definitif, metode *bayani* adalah metode *lughawiyah*, yakni penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat dalam Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18. Dimuat juga dalam Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, tt), hlm. 108.

Pernikahan adalah salah satu syariat dalam Islam dan satu-satunya jalan untuk menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya tidak dibolehkan (diharamkan) menjadi halal dan boleh. Asal hukum nikah adalah *ibāh*, hal ini berdasarkan *na* Alquran dan hadis yang jelas.⁶⁷ Pada dasarnya, pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Lebih dari itu, pernikahan adalah satu institusi tempat berinteraksinya dua individu, saling tolong menolong, dan menyambung hubungan silaturahmi antar dua keluarga. Institusi pernikahan menjadi salah satu jalan bagi laki-laki atau perempuan dalam mendekatkan diri, bahkan hubungan kelamin yang sebelumnya berdosa dilakukan, melalui institusi pernikahan dihalalkan dan diberi pahala.⁶⁸

Pernikahan dilakukan tidak hanya untuk melepas nafsu seksual semata, tetapi pernikahan dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibentuknya keluarga melalui pernikahan adalah untuk mendapat ketenangan hidup dan kebahagiaan.⁶⁹ Dengan demikian, sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, hendaknya didahului dengan pencarian jodoh yang setara, memiliki akhlak dan agama yang baik. Sebab, kesetaraan atau *kaf'ah* menjadi satu materi hukum yang secara langsung dituntun oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya.

⁶⁷Ab al- asan 'Al bin Mu ammad bin ab b al-M ward al-Ba r , *al- w al-Kab r Syar al- Mukhta ar al-Muzan* , juz 9, (Bairut: D r al-Kutb al-Ulumiyyah, 1994), hlm. 4. Syariat nikah ini menurut Ibnu Qudamah secara tegas dan eksplisit didasari oleh ketentuan Alquran dan hadis. Ab Mu ammad 'Abdull h bin A mad bin Mu ammad bin Qud mah, *al-Mughn Syar al-Kab r*, juz 7, (Bairut: D r al-Kit b al-'Arab , tt), hlm. 334.

⁶⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'l m al-Muw qi' n 'an Rabb al-' lam n*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (Asep Saefulah dan Kamaluddin Sa'diatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 836.

⁶⁹Lihat Surat al-R m ayat 21.

Terkait konsep *kaf 'ah* ini, memang masih diperdebatkan ulama khusus tentang kriteria yang masuk sebagai *kaf 'ah*. Perbedaan tersebut lantaran tidak ada dalil yang secara tegas membuat acuan khusus tentang *kaf 'ah*. Di sini, peneliti tidak ingin masuk terlalu jauh dalam perdebatan tersebut. Tetapi, analisa menarik dapat dilakukan terhadap pemikiran Ibnu Qayyim, di mana *kaf 'ah* hanya berlaku dalam hal agama dan kualitas pengamalannya.

Dilihat dari beberapa dalil Alquran dan hadis, *kaf 'ah* memang ditekankan pada aspek agama saja. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan harta, serta keturunan. Hal ini tentu dapat mendukung terciptanya rumah tangga yang mapan, dan akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Akan tetapi, *kaf 'ah* dalam masalah selain agama (seperti rupa, profesi dan harta, serta keturunan), tidak bisa menjadi barometer terbinanya keluarga bahagia. Di sini, kualitas agama seseorang menjadi satu-satunya jalan tercapainya tujuan pernikahan. Sebab, laki-laki yang memiliki agama yang baik, ia akan selalu mengerjakan kewajibannya selaku suami. Demikian juga isteri, ia akan memenuhi hak suami dengan cara yang baik pula.

Terkait dengan pemikiran Ibnu Qayyim di atas, jelas berbeda dengan pendapat ulama yang semazhab dengannya. Imam Ahmad sendiri menetapkan beberapa kriteria *kaf 'ah* selain urusan agama. Sementara Ibnu Qayyim lebih memberi penekanan pada sisi agama saja. Ibnu Qayyim tidak menafikan adanya kriteria *kaf 'ah* selain agama, misalnya keserasian dalam hal kesehatan, harta, kemerdekaan, dan lainnya.

Kriteria-kriteria *kaf 'ah* tersebut justru tidak ditekankan oleh Rasulullah. Sebab, Rasulullah pernah menikahkan pembantu dengan orang yang lebih tinggi status sosialnya. Pada masa Rasulullah pada kenyataannya juga pernah menikah antara seorang budak dengan orang yang merdeka. Sementara itu, Rasulullah melarang menikah antara pemeluk agama yang berbeda, dan melarang menikah antara perempuan yang baik dengan laki-laki yang tidak baik (berbuat maksiat, bejat dan lainnya). Kenyataan-kenyataan tersebut memberi indikasi bahwa fokus *kaf 'ah* dalam pernikahan hanya terletak pada sisi agama dan kualitasnya saja.

Dalam konteks sekarang ini, pendapat Ibnu Qayyim tentang *kaf 'ah* relevan untuk sekarang ini. Hal ini dapat dikemukakan dengan alasan bahwa terdapat banyak kasus pernikahan beda agama, kemudian banyak pula pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Imbasnya adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara baik sebagaimana diperintahkan dalam agama. Untuk itu, dewasa ini aspek agama menjadi sangat relevan untuk didahulukan ketimbang aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan lainnya. Dengan demikian, pendapat Ibnu Qayyim tersebut cukup relevan dengan konteks sekarang ini.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menetapkan hukum *kaf 'ah* mengacu pada beberapa dalil Alquran dan hadis. Di antaranya dalil yang ia gunakan adalah surat al- ujar t ayat 10 dan 13, al-Taubah ayat 71, dan 'Al 'Imr n ayat 195. Kemudian dalil hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, hadis riwayat Tirmizi dari Abi Hatim, Hadis riwayat Ahmad dari Abi Nadhrah. Adapun metode *istinb* Ibnu Qayyim cenderung menggunakan metode *bayani*, yaitu satu metode yang menitikberatkan pada kajian kaidah *lughawiyah* ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah. Metode *bayani* tampak jelas digunakan Ibnu Qayyim ketika beliau menuturkan banyak dalil Alquran dan hadis yang membicarakan agama sebagai dasar pertimbangan *kaf 'ah*. Semua dalil yang membicarakan kedudukan laki-laki dan perempuan selalu dihubungkan dengan agama dan kualitas agamanya. Sehingga, menurut Ibnu Qayyim konsep *kaf 'ah* yang dibangun dalam hukum pernikahan hanya didasari oleh kesetaraan dalam agama saja.

2. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, konsep *kaf 'ah* dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas keagamaan menjadi standar dalam konsep *kaf 'ah*. Kriteria selain agama seperti rupa, harta dan profesi, status merdeka, dan keturunan tidak termasuk *kaf 'ah* pernikahan. Pendapat Ibnu Qayyim tentang *kaf 'ah* relevan untuk sekarang ini. Hal ini karena banyak kasus pernikahan beda agama, dan banyak kasus pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Aspek agama menjadi sangat relevan untuk didahulukan ketimbang aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan lainnya.

4.2. Saran

Saran-saran penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, masyarakat muslim secara umum mempertimbangan semua aspek dan kriteria *kaf 'ah* dalam pernikahan. Namun, *kaf 'ah* dalam agama harus lebih diutamakan.
2. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan kekeliruan baik dari sisi penulisan maupun isi, maka diharapkan adanya kritik sekaligus saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-R m n al-Jaz r , *Kit b al-Fiqh ‘al al-Ma hib al-Arba’ah*, juz 4, Bairut: D r al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- ‘Abd al-Wahh b al-Khall f, *‘Ilm U l al-Fiqh*, Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Isl miyyah, 1947.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj: Abdul Majid Khon, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ab ‘ s Ma ammad bin ‘ s bin Saurah al-Tirmi , *al-J mi’ al-Tirmi* , Riyadh: Bait al-Afk r al-Dauliyyah, 1998.
- Ab al- asan ‘Al bin Mu ammad bin ab b al-M ward al-Ba r , *al- w al-Kab r Syar al-Mukhta ar al-Muzan* , juz 9, Bairut: D r al-Kutb al-Ulumiyyah, 1994.
- Ab Mu ammad ‘Abdull h bin A mad bin Mu ammad bin Qud mah, *al-Mughn Syar al-Kab r*, juz 7, Bairut: D r al-Kit b al-‘Arab , tt.
- Ab Mu ammad ‘Izz al-D n ‘Abd al-‘Az z bin ‘Abd al-Sal m al-Sallam , *Qaw ‘id al-A k m f Ma li al-An m*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyy t al-Azhadiyyah, 1991.
- Abu Daud, *Sunan Ab D wud*, Juz 1, Bairut: D r al-Fikr, tt.
- Abu Ishaq al-huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jaziyyah, *al-Insyirah f Ad b al-Nik wa Z d al-Ma’ d f Had Khair al-‘Ib d*, ed. In, *Tuntunan*

Lengkap Penikahan: Disertai Tuntunan Nabi SAW dalam Masalah Seks, terj: Herman Husen Bahannan, Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad bin Umar al-Dairabi, *A k m al-Zaw j 'al al-Ma hib al-Arba'ah*, ed. In, *Fiqh Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.

Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013.

Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hlm. 19.

A mad Zain al-D n bin 'Abd al-'Az z al-Ma'bar al-Mal b r al-Fann n al-Sy fi' , *Fat al-Mu' n bi Syar al-'Ain bi Muhimm t al-D n*, Bairut: D r ibn azm, 2004.

Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Al- ab b hir, *al-Fiqh al-M lik wa Adillatuh*, juz 3, Bairut: Mu'assasah al-Ma' rif, 2005.

Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj: Nur Khozim, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Im m al- fi Ab 'Abdill h A mad bin anbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afk r al-Dauliyyah, 1998.

Al-Im m M lik bin Anas, *Al-Muwa ' li al-Im m al-A'immah wa ' lim al-Mad nah*, Al-Q hirah: D r al- ad , 1992.

Al-Im m Mu ammad Ab Zahrah, *al-A w l al-Syakh iyyah*, Madinah: D r al-Fikr al-'Arab , tt.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, tt.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.

Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Penduan Keluarga Muslim*, terj: Misbah, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma' b d Syar Sunan Ab D wud*, juz 6, cet. 2, tt: Maktabah al- aq qah, 1968.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jaw b al-K f li Man Sa'ala 'an al-Daw ' al-Sy f*, Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1996.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Tafs r al-Qayyim*, ed. In, *Tafsir Ibnu Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I' l m al-Muw qi' n 'an Rabb al- ' lam n*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, Asep Saefulah dan Kamaluddin Sa'diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Igh atul Lahf n mim Ma id al-Syai n*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mist D r al-Sa' dah*, ed. In, *Kunci Kebahagiaan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zaid al-Ma'd*, (peringkasan: Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi), ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib al-Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Ma'rif li al-Nusyur wa al-Tawz', 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaid al-Ma'd f Had Khair al-'Ibad*, juz 5, Libanon: Mu'assasah Risalah, 1998.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaid al-Ma'd f Hadyi Khair al-'Ibad*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Merai Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Imam Ab Muhammad al-usain bin Mas'ud bin Muhammad bin Farr' al-Baghaw, *al-Tahzib f Fiqh al-Imam al-Syafi'*, juz 5, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1997.
- Imam al-fiqh Ab 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkhar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-fiqh Ab al-usain Muslim al-ajjaj al-Qusair al-Nisabir, *al-Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkhar al-Dauliyyah, 1998.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Muhammad Ab Zahrah, *Uhl al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arab, 1958.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sirjaldin Ab 'Umar bin Ruslan bin Yusuf al-Bulqun al-Syafi', *Tahzib f Fiqh al-Syafi'*, juz 3, Riyadh: Dar al-Qiblatain, 2012.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Syaikh Mu ammada al-`Abd al-Khaujah, *Maq`id al-Syar`iyyah al-Islamiyyah li Syaikh al-Islam Mu ammada al-`Abd al-Khaujah*, juz 3, Qatar: Amr Daulah, 2004.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1068/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- ingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- etapkan :
rtama : Menunjuk Saudara (l) :
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
Nama : Munazirah
NIM : 140101074
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Konsep Kafalah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
- dua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- empat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Maret 2018
Dekan,

Khaifulddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi :

Nama Lengkap : Munazirah
Tempat/ Tanggal Lahir : Tangan-tangan Cut 06 mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/140101074
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa Cinta Makmur Kec. Setia Kab. Abdy

Pendidikan :

1. SD : SD N.1 Tangan-tangan Cut Lulus Tahun 2008
2. SMP : SMP N. 1 SETIA Lulus Tahun Lulus 2011
3. SMA : SMA N.1 Tangan-tangan Tahun Lulus 2014
4. Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2018

Nama Orang Tua :

Ayah : M.Daud Indah
Pekerjaan : Tani
Ibu : Rusna
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Cinta Makmur Kec. Setia Kab. Abdy

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 04 Agustus
2018

Munazirah